



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN.
Tempat lahir	:	Surabaya .
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 27 Juni 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganeraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl Simorejosari B Gang I No 28 Surabaya.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN** dengan **Pidana Penjara selama 2(dua) tahun** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit SPM Honda Scoopy Nopol L-2298-U
- 1(satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol L-5255-XZ
- 1(satu) buah HP
- 1(satu) buah STNK SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1(satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1(satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Vario Nopol S-5326-OAC
- 1(satu) lembar fotokopi STNK SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1(satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1(satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Beat L-4069-KJ

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN** bersama-sama dengan Saksi **MOCH WAHYUDI BIN ABDUR ROSID** (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. Purnomo (DPO), Sdr. Soleh (DPO), pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2021** sekira jam 02.30 WIB bertempat di parkiran rumah kost **Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid,

Halaman 2 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, lalu keempatnya bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr.Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ pergi mencari sasaran, sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya mereka berhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-4533-ZG, dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", selanjutnya setelah 3(tiga) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa ketiga sepeda motor hasil curian sedangkan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid pulang dan menunggu ketiga temannya di tempat kontrakan Sdr. Soleh di Jl Tambak Dalam Gang 1 no 28 Surabaya, kemudian Sdr. Soleh yang menjual ketiga sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo, dan Sdr Soleh dalam mengambil dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-4533-ZG, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ, tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Rifki Heri Abrianto dan Saksi Robby Ezayas Adimas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo, dan Sdr Soleh mengakibatkan Saksi Rifki Heri Abrianto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Saksi Robby Ezayas Adimas menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Rifki Heri Abrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.30 WIB bertempat di parkiran rumah kost Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya yang merupakan tempat kos saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di parkiran halaman kos pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib dalam keadaan terkunci setir;
 - Bahwa Saksi tidak memberi ijin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
2. Robby Ezayas Adimas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.30 WIB bertempat di parkiran rumah kost Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya yang merupakan tempat kos saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di parkiran halaman kos pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib dalam keadaan terkunci setir;
 - Bahwa Saksi tidak memberi ijin pada siapapun untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ milik Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, lalu keempatnya bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr. Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ pergi mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya berhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" ;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa ketiga sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid pulang dan menunggu ketiga temannya di tempat kontrakan Sdr. Soleh di Jl Tambak Dalam Gang 1 no 28 Surabaya, kemudian Sdr. Soleh yang menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo, dan Sdr Soleh dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol

Halaman 5 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-4069-KJ, tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit SPM Honda Scoopy Nopol L-2298-U
- 1(satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol L-5255-XZ
- 1(satu) buah HP
- 1(satu) buah STNK SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1(satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1(satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Vario Nopol S-5326-OAC
- 1(satu) lembar fotokopi STNK SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1(satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1(satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Beat L-4069-KJ

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dan telah disita berdasarkan penetapan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr. Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ pergi mencari sasaran;
- Sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya berhenti, terdakwa bersama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" dan setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid pulang dan menunggu ketiga temannya di tempat kontrakan Sdr. Soleh di Jl Tambak Dalam Gang 1 no 28 Surabaya, kemudian Sdr. Soleh yang menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh;

- Bawa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo, dan Sdr Soleh dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ, tersebut adalah tanpa seijin dan sepengertuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukannya tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa: telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya* atau *sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr. Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ pergi mencari sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya berhenti, terdakwa bersama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" dan setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid pulang dan menunggu ketiga temannya di tempat kontrakan Sdr. Soleh di Jl Tambak Dalam Gang 1 no 28 Surabaya, kemudian Sdr. Soleh yang menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, lalu keempatnya bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr. Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ. Kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya mereka berhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak

Halaman 9 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", selanjutnya setelah 2(dua) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa sepeda motor hasil curian. Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo, dan Sdr Soleh dalam mengambil dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ, tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid, Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh berkumpul di rumah saudara terdakwa di Jl Simorejo Sari B Gang 1 Surabaya, lalu keempatnya bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian Terdakwa berboncengan bersama Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-2298-U sedangkan Sdr. Purnomo dengan Sdr. Soleh berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio L-5255-XZ. Kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Dukuh Kupang 25/19 Surabaya mereka berhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh bertugas untuk mengambil barang sasaran yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white silver Nopol S-5326-OAC dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4069-KJ dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", selanjutnya setelah 2(dua) unit sepeda motor tersebut berhasil diambil, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purnomo dan Sdr. Soleh pergi membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan Sdr. Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid pulang dan menunggu ketiga temannya di tempat kontrakan Sdr. Soleh di Jl Tambak Dalam Gang 1 no 28 Surabaya, kemudian Sdr. Soleh yang menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 63 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Nopol L-2298-U
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol L-5255-XZ
- 1 (satu) buah HP
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario S-5326-OAC
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Vario Nopol S-5326-OAC
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat L-4069-KJ
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Beat L-4069-KJ

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara lain, maka dinyatakan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Rifki Heri Abrianto, Robby Ezayas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa ACH FERI DARMANSYAH BIN ABDUL MUIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol L-5255-XZ
 - 1 (satu) buah HP
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario S-5326-OAC
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario S-5326-OAC
 - 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Vario Nopol S-5326-OAC
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK SPM Honda Beat L-4069-KJ
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat L-4069-KJ
 - 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB SPM Honda Beat L-4069-KJDipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami : **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Diah Ratri H, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

TTD

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

TTD

Makhfud, S.H., M.H.